

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai keyakinan serta aturan yang mengatur segala sesuatunya di dunia. Khususnya pada masyarakat di Indonesia yang mana kebanyakan masyarakatnya memeluk atau menganut ajaran agama Islam. Islam tidak hanya sekedar agama yang mengatur aturan beribadah saja, melainkan Islam lebih dari itu yang mana dalam Islam semua hal diatur mengenai dasar hukumnya, bahkan hal sekecil apapun itu juga sangat diperhatikan aturan dan hukumnya dalam agama Islam.<sup>1</sup>

Adapun pengertian dari muamalah menurut istilah syariat Islam ialah suatu kegiatan atau aktivitas yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Sedangkan yang termasuk dalam kegiatan muamalah diantaranya adalah jual beli, sewa menyewa utang piutang, pinjam meminjam dan lain sebagainya.<sup>2</sup>

Manusia adalah makhluk sosial yang mana saling berhubungan dan membutuhkan antara individu yang satu dengan individu yang lain agar terpenuhinya kebutuhan serta kesejahteraan dalam hidupnya. Seiring dengan perkembangan zaman yang cukup pesat, kebutuhan yang diperlukan manusia

---

<sup>1</sup> Zainur, "Konsep Dasar Kebutuhan Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam," *Ekonomologi: Jurnal Ilmu Manajemen Universitas Galuh Ciamis* 1 (2019): 287.

<sup>2</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2016), 3.

untuk mensejahterakan hidupnya semakin bertambah, yang mana manusia mulai berfikir bagaimana caranya agar bisa terpenuhinya kesejahteraan hidup tersebut. Oleh karena itu, Islam tidak hanya mengajarkan dan mengatur tentang beribadah yang baik dan benar saja, melainkan di dalam Islam juga mengatur tentang bagaimana cara bermuamalah serta hukumnya dalam melakukan kegiatan muamalah tersebut, yang mana muamalah itu sendiri tidak lepas dari peradaban manusia.

Manusia menurut tabiatnya adalah makhluk sosial. Ia tidak bisa hidup sendiri, melainkan harus berinteraksi dengan yang lainnya. Ia memerlukan bantuan orang lain dan ia juga diperlukan oleh yang lainnya. Interaksi tersebut diperlukan suatu aturan yang baik guna untuk menghindari terjadinya kezholiman di antara sesama manusia, seperti jual beli.<sup>3</sup>

Jual beli sangat dibutuhkan manusia, karena dalam kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Terkadang apa yang dibutuhkan itu berada di tangan orang lain. Maka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, jual beli adalah salah satu jalan yang harus ditempuh oleh manusia. Dengan demikian, roda kehidupan manusia serta perekonomiannya akan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan dan tentunya harus sesuai dengan ajaran dan aturan yang telah ditetapkan dalam Islam.<sup>4</sup>

Kerupuk rengginang ini adalah satu jenis kerupuk yang diproduksi di Desa Bulu, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Desa bulu ini termasuk salah satu

---

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015), 177.

<sup>4</sup> *Ibid.*, 178.

desa yang terkenal dengan kampung perindustriannya. Kerupuk rengginang merupakan makanan ringan. Proses pembuatan kerupuk rengginang diawali dengan terbuat dari adonan beras ketan, Kerupuk dibuat dengan mengukus adonan sampai matang, setelah pengukusan selesai diberi bumbu penyedap dan pewarna agar tampilannya menarik. kemudian proses terakhir adalah pencetakan dan pengeringan. Rengginang pada umumnya dicetak berbentuk bulat dan dikeringkan dibawah sinar matahari. Makanan ini berteksturnya garing serta penyajiannya sering sebagai pelengkap berbagai makanan.

Kerupuk pada umumnya termasuk makanan pendamping yang digemari oleh tiap kalangan mulai dari anak-anak sampai dewasa. Produk kerupuk rengginang ini dapat ditemui diberbagai toko terdekat dan memiliki harga relatif terjangkau. sehingga kerupuk ini sangat digemari dikalangan masyarakat Indonesia. Jadi tidak bisa diherankan jika produk kerupuk dapat menambah pemasukan bagi sebagian masyarakat Desa Bulu. Berikut data beberapa usaha kerupuk rengginang penulis dapatkan melalui observasi.

**Tabel 1.1**  
**Daftar Usaha Home Industri Kerupuk Rengginang Di Desa Bulu**  
**Kecamatan Semen Kabupaten Kediri**  
**Tahun 2022**

No.	Nama Produsen	Alamat
1	B. Siti Masruroh	Dukuh gapuk, desa bulu, RT/RW 03/09, Kec. Semen, Kab. Kediri
2	P. Jaswadi	Dukuh gapuk, desa bulu, RT/RW 03/09, Kec. Semen, Kab. Kediri
3	B. Nur	Dukuh gapuk, desa bulu, RT/RW 03/09, Kec. Semen, Kab. Kediri
4	P. Bakrodin	Dukuh gapuk, desa bulu, RT/RW 03/09, Kec. Semen, Kab. Kediri

*Sumber : Wawancara dan Observasi 31 Mei 2022<sup>5</sup>*

<sup>5</sup> Data Observasi Lapangan di Desa Bulu, Observasi 31 Mei 2022.

Guna penuhi permintaan pasar dan kebutuhan konsumen yang semakin meningkat, semakin banyaknya usaha kerupuk rengginang yang menawarkan produk yang tentunya memiliki harga dan proses produksi yang berbeda. Hal ini yang menjadi ciri khas dan keunggulan bagi masing-masing usaha kerupuk rengginang yang ada di Desa bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri. Berdasarkan beberapa usaha kerupuk rengginang di atas, maka peneliti mengambil data dengan menggunakan perbandingan 4 usaha kerupuk rengginang yang tidak jauh berbeda dengan menerapkan teori bauran pemasaran 4P menurut Kotler dan Amstrong yang meliputi: produk, harga, tempat, promosi dan berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, diperoleh hasil perbandingan sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Data Perbandingan Usaha Home Industri Kerupuk Rengginang Di Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri tahun 2022**

<b>Keterangan</b>	<b>B. Siti Masruroh</b>	<b>P. Jaswadi</b>	<b>B. Nur</b>	<b>P. Bakrodin</b>
<b>Produk</b>	Produk yang dihasilkan perbulan Rata-rata 10-16 kuintal kerupuk rengginang	Produk yang dihasilkan perbulan Rata-rata 9-14 kuintal kerupuk rengginang	Produk yang dihasilkan perbulan Rata-rata 10-11 kuintal kerupuk rengginang	produk yang dihasilkan perbulan Rata-rata 11-13 kuintal kerupuk rengginang
<b>Harga</b>	5 kg kerupuk rengginang Rp. 60.000	5 kg kerupuk rengginang Rp. 62.000	5 kg kerupuk rengginang Rp. 58.000	5 kg kerupuk rengginang Rp. 62.000
<b>Tempat</b>	Di dalam desa dan dekat dengan usaha lainnya	Di dalam desa dan dekat dengan usaha lainnya	Di dalam desa dan dekat dengan usaha lainnya	Di dalam desa dan dekat dengan usaha lainnya
<b>Promosi</b>	dari mulut ke mulut	dari mulut ke mulut	dari mulut ke mulut	dari mulut ke mulut

*Sumber* : Hasil Observasi ( 31 Mei 2022)<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Data Observasi Lapangan di Desa Bulu, Observasi 31 Mei 2022.

Berdasarkan informasi yang diperoleh pada tabel 1.2 terlihat perbandingan antara 4 usaha kerupuk rengginang yang ada di Desa Bulu kecamatan Semen Kabupaten Kediri perbedaan bisa dilihat mulai dari produk, harga, tempat dan promosi pada usaha kerupuk rengginang produk yang dihasilkan lebih banyak perbulan rata-rata 10-16 kuintal kerupuk rengginang , harga kerupuk rengginang tidak sama dengan yang lainnya, tempat masuk desa dan berdekatan dengan usaha lainnya, promosi yang dilakukan dari mulut ke mulut. Sehingga bisa disimpulkan bahwa kerupuk rengginang milik Ibu Sitik Masruroh lebih unggul diantara keempat usaha kerupuk rengginang di Desa Bulu, Kec. Semen, Kab. Kediri dari uraian tersebut maka peneliti mengambil objek kerupuk rengginang milik Siti Masruroh sebagai objek penelitian.

Usaha kerupuk rengginang milik Ibu Siti Masruroh yang berada di Dukuh gapuk, desa bulu, RT/RW 03/09, Kec. Semen, Kab. Kediri yang sudah berdiri cukup lama, didirikan sejak pada tahun 1990 yang hingga saat ini masih tetap eksis ditengah persaingan yang ada. Dengan ciri khas warna yang menyala dan motif warna merah muda dan putih serta memiliki rasa gurih dari bumbu yang diberikan pada saat proses produksi sehingga membuat konsumen tertarik membeli. Dulu masyarakat menggunakan kerupuk rengginang sebagai camilan atau lauk. Produksi kerupuk rengginang Siti Masruroh ini sudah berhasil dipasarkan hingga luar kota, seperti daerah Tulungagung, Blitar, Surabaya, Malang dan lain-lain.

Kerupuk rengginang milik Siti Masruroh beliau mempunyai 7 karyawan untuk membantu melaksanakan proses produksi rengginang yang dimana semua

pekerja juga diambil dari tetangga sekitar, dalam satu minggu dilakukan 2 kali proses produksi. Di Desa Bulu Terdapat 4 jenis usaha kerupuk yang merupakan usaha lokal yaitu usaha produksi kerupuk rengginang, kerupuk gambir, kerupuk loreng, tepung tapioka. Perbedaanya terletak pada bahan pangan dan bentuk. Berikut ini jumlah penjualan kerupuk rengginang milik Ibu Siti Masruroh pada tahun 2019-2021 sebagai berikut:

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Pendapatan Penjualan Usaha Kerupuk Rengginang Milik Ibu Siti Masruroh Rata-Rata Per Tahun 2017-2021**

No.	Tahun	Jumlah Pendapatan Penjualan
1.	2017	Rp. 204. 000.000
2.	2018	Rp. 201. 600.000
3.	2019	Rp. 184. 800.000
4.	2020	Rp. 174. 000.000
5.	2021	Rp. 199. 200.000

*Sumber:* Usaha kerupuk rengginang Milik Ibu Siti Masruroh<sup>7</sup>

Berdasarkan tabel 1.3 data diatas dilihat bahwa penjualan dari usaha milik Siti Masruroh mengalami penurunan mulai dari tahun 2018-2021. di tahun 2019-2021 yang mana saat itu Indonesia sedang dilanda pandemi covid-19 yang mengakibatkan penurunan perekonomiannya masyarakat, salah satunya yakni milik Siti Masruroh yang mengalami penurunan pendapatan. Dapat dijelaskan dari tabel diatas tahun 2017 jumlah pendapatannya Rp. 204. 000.000, pada tahun 2018 jumlah pendapatan 201. 600.000, pada tahun 2019 jumlah pendapatan 184. 800.000, pada tahun 2020 jumlah pendapatan 174. 000.000 dan pada tahun 2021 jumlah pendapatan hanya sebesar 199.200.000. Adapun besarnya jumlah dalam produksi kerupuk rengginang milik Siti Masruroh yaitu sebagai berikut :

**Tabel 1.4**

<sup>7</sup> Dokumen Laporan Penjualan Usaha Kerupuk rengginang Tahun 2017-2021.

**Jumlah Produksi Usaha Kerupuk Rengginang Milik Ibu Siti Masruroh  
Tahun 2017-2021**

No	Bulan	Jumlah Produksi				
		Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Januari	12 kuintal	14 kuintal	14 kuintal	12 kuintal	13 kuintal
2	Februari	14 kuintal	14 kuintal	14 kuintal	12 kuintal	15 kuintal
3	Maret	16 kuintal	14 kuintal	15 kuintal	10 kuintal	14 kuintal
4	April	13 kuintal	16 kuintal	14 kuintal	12 kuintal	16 kuintal
5	Mei	16 kuintal	15 kuintal	15 kuintal	13 kuintal	14 kuintal
6	Juni	12 kuintal	16 kuintal	13 kuintal	13 kuintal	12 kuintal
7	Juli	14 kuintal	15 kuintal	15 kuintal	12 kuintal	16 kuintal
8	Agustus	15 kuintal	13 kuintal	12 kuintal	12 kuintal	12 kuintal
9	September	16 kuintal	12 kuintal	10 kuintal	10 kuintal	12 kuintal
10	Oktober	13 kuintal	12 kuintal	11 kuintal	14 kuintal	15 kuintal
11	November	14 kuintal	13 kuintal	11 kuintal	13 kuintal	12 kuintal
12	Desember	15 kuintal	14 kuintal	10 kuintal	12 kuintal	15 kuintal

Sumber : Usaha Kerupuk Rengginang Milik Ibu Siti Masruroh<sup>8</sup>

Berdasarkan tabel 1.4 menjelaskan di usaha kerupuk rengginang milik Siti Masruroh jumlah produksi pada tahun 2019 cenderung mengalami peningkatan produksi namun tahun 2018 mulai bulan juli-desember cenderung mengalami penurunan dikarenakan naiknya bahan pokok yaitu tepung tapioka mengakibatkan naiknya harga jual kerupuk dan pada tahun 2019-2021 cenderung mengalami fluktuasi dikarenakan dimana saat itu indonesia dilanda pandemi covid 19 sehingga semua masyarakat melakukan *social distancing* dan ini juga disebabkan karena kondisi ekonomi yang sulit.

Untuk tetap mengalami perkembangan dalam usahanya, maka sebuah usaha wajib mempunyai strategi agar sanggup bersaing. Oleh sebab itu Produksi Kerupuk Rengginang milik Siti Masruroh wajib mempersiapkan diri untuk hadapi persaingan serta efek dari pandemi dalam menetapkan strategi pemasaran

<sup>8</sup> Dokumen jumlah produksi Usaha Kerupuk Rengginang Milik Ibu Siti Masruroh Tahun 2017-2021.

Produksi Kerupuk Rengginang wajib bisa memanfaatkan peluang dan kekuatan, serta bisa meminimalisir ancaman dan kelemahan.

Masalah lainnya, dalam penelitian juga ditemukan bahwa kebanyakan konsumen mengambil kerupuk rengginang menggunakan sistem “*Nyaur Gowu*”. Sistem ini merupakan transaksi diantara penjual dan pembeli dimana pembeli membawa barang yang dibeli dengan tujuan untuk dijual dan akan membayar barang tersebut ketika sudah laku atau telah diuangkan. Saat proses pembayaran tersebut, pembeli juga akan membawa barang lagi dari penjual dan akan dibayar selanjutnya, dan demikian seterusnya.

Jadi pada praktik jual beli kerupuk rengginang menggunakan sistem “*Nyaur Gowu*”, terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Bagi mereka yang ingin menjadi *reseller*, terdapat persyaratan tertentu yang harus dipenuhi, seperti pembelian minimal, penyerahan fotokopi KTP, terdapat nomor *Whatsapp* yang aktif untuk di data dan harus mengambil barang minimal 3 bulan pembelian. Saat *reseller* mengambil barang, mereka diharuskan untuk membawa barang tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali. Proses pembayaran dilakukan setelah barang terjual atau diuangkan, dan selanjutnya *reseller* akan membawa barang lagi untuk dijual kembali, dan proses tersebut berlanjut.

Namun, dalam penerapannya, sistem “*Nyaur Gowu*” juga memiliki risiko besar. Salah satunya adalah ketika konsumen yang mengambil barang berada jauh dari rumah penjual, sehingga ada risiko bahwa konsumen tersebut hanya mengambil barang tanpa membayar dan tidak mengambil barang lagi, yang tentu saja melanggar kepercayaan dalam sistem ini. Selain itu, bagi *reseller*, sistem



“*Nyaur Gowu*” memberikan keuntungan dalam bentuk perputaran modal dalam home industri kerupuk rengginang.

Pada konteks fiqh muamalah Islam, konsep transaksi “*Nyaur Gowu*” di *home industry* kerupuk rengginang Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri dapat dilihat dari perspektif keadilan dan kebersamaan antara penjual dan pembeli. Namun, jika ditemui masalah dalam penerapannya, seperti ketidaklancaran pembayaran atau ketidakjujuran dalam mengambil barang, perlu ada penyelesaian yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Siti Masruroh, sebagai pemilik usaha kerupuk rengginang memiliki beberapa prosedur khusus dalam menangani masalah yang timbul, serta menentukan berapa lama sistem ini akan diterapkan. Dalam penelitian ini, penting untuk mengevaluasi apakah sistem “*Nyaur Gowu*” mengalami *jihalah* (ketidaklancaran), pemaksaan, pembatasan waktu, *gharar* (ketidakpastian), atau *dharar* (kerugian).<sup>9</sup>

Jika terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam, maka perlu dilakukan penyesuaian atau pembaharuan dalam sistem transaksi ini. Evaluasi ini dapat membantu menentukan apakah bisnis kerupuk rengginang tetap layak dijalankan dalam konsep “*Nyaur Gowu*” atau perlu adanya penyesuaian. Dengan demikian, keselarasan antara prinsip-prinsip ekonomi Islam dan praktik bisnis sehari-hari dapat terwujud, sehingga menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan berkelanjutan.

---

<sup>9</sup> Siti Masruroh, Pemilik Usaha Kerupuk Rengginang di Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri, Tanggal 31 Mei 2022.

Pada bisnis kerupuk rengginang menggunakan sistem “*Nyaur Gowu*” di Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri, pembayaran tempo telah menjadi bagian yang sangatlah integral dari jejaring perputaran bisnis. Kesepakatan ini memberikan dampak yang signifikan bagi semua pihak yang terlibat, memungkinkan mereka untuk mendapatkan porsi keuntungan masing-masing. Meskipun terlihat sederhana, cara pembayaran tempo memiliki konsekuensi panjang yang melibatkan tanggung jawab dan kepercayaan jangka panjang.

Pada bisnis kerupuk rengginang ini, dari 35 *reseller* yang terlibat, terdapat perbedaan antara *reseller* baru dan lama. *Reseller* baru dikenakan persyaratan yang sedikit lebih ketat, termasuk pembelian minimal dalam jangka waktu tertentu dan penyerahan dokumen seperti fotokopi KTP serta nomor telepon aktif. Dengan demikian, *reseller* baru diberikan harga yang mungkin sedikit lebih tinggi sebagai insentif untuk membangun hubungan yang solid dengan pemilik usaha.

Setiap *reseller* umumnya membawa sekitar 50-100 kg kerupuk dalam setiap pengambilan barang, disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan penjualan mereka. Harga yang diberikan kepada *reseller* baru dan lama mungkin sedikit berbeda, dengan *reseller* lama yang telah membangun hubungan baik mungkin mendapatkan harga yang lebih rendah atau diskon khusus.

Meskipun ada perbedaan dalam karakteristik *reseller*, seperti tingkat keaktifan dalam penjualan dan konsistensi pembayaran, mereka semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk memegang kepercayaan dan menjalankan

transaksi dengan integritas. Namun, dalam kasus masalah seperti keterlambatan pembayaran atau kesulitan menjual barang, penanganan yang sesuai perlu diberikan untuk memastikan keberlangsungan bisnis secara keseluruhan.

Adapun syarat- syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, salah satunya adalah syarat objek akad yang diperjual belikan yaitu diketahui penjual dan pembeli dengan memenuhi syarat untuk barang yang diperjual belikan hendaklah barang tersebut bersih barangnya, melakukan akad antara lain mampu menyerahkan, mengetahui dan barang yang diakadkan ada di tangan dan mengatur perihal proses transaksi suatu produk yang dipesan berdasarkan kriteria yang disepakati pembeli. Akad ini, proses pembayarannya pun harus sesuai dengan kesepakatan awal. Secara global akad jual beli harus terhindar dari enam macam 'aib, yaitu terhindar dari unsur ketidakjelasan (*jihalah*), pemaksaan (*al-ikrah*), pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*), penipuan (*gharar*), kemudharatan (*dharar*), dan syarat-syarat yang merusak.<sup>10</sup>

Berdasarkan fenomena tersebut, Maka peneliti berkeinginan mengulas secara dalam yang terjadi pada produksi rengginang didesa bulu dan mengambil dengan judul **“Transaksi Jual Beli Menggunakan Sistem Nyaur Gowu Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus pada Home Industri Kerupuk Rengginang di Desa Bulu Kecamatan Semen Kabupaten Kediri)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, jadi untuk fokus penelitiannya peneliti yaitu :

---

<sup>10</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta, Amzah : 2010), 190.

1. Bagaimana praktik jual beli menggunakan sistem “*Nyaur Gowu*” pada Home Industri kerupuk rengginang Ibu Siti Masruroh di Desa Bulu Kec. Semen Kab. Kediri?
2. Bagaimana praktik jual beli menggunakan sistem “*Nyaur gowo*” pada Home Industri kerupuk rengginang Ibu Siti Masruroh di Desa Bulu Kec. Semen Kab. Kediri dalam Perspektif Fiqh Muamalah?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa praktik jual beli menggunakan sistem “*Nyaur Gowu*” pada Home Industri kerupuk rengginang Ibu Siti Masruroh di Desa Bulu Kec. Semen Kab. Kediri.
2. Untuk menganalisa praktik jual beli menggunakan sistem “*Nyaur Gowu*” pada Home Industri kerupuk rengginang Ibu Siti Masruroh di Desa Bulu Kec. Semen Kab. Kediri dalam Perspektif Fiqh Muamalah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Peneliti ini diharapkan mampu memberi manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan bagi penulis dan pembaca yang berkaitan pada transaksi jual beli dengan sistem *Nyaur Gowu*.
  - b. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan pada transaksi jual beli dengan sistem *Nyaur Gowu* serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Sebagai sumber informasi dan referensi dalam pengembangan penelitian berkaitan dengan strategi pemasaran kerupuk rengginang.

### b. Bagi Akademis

Diharapkan hasil dari Penelitian ini dapat memperluas salah satu referensi kampus yang dijadikan perbandingan pada penelitian selanjutnya.

### c. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini bisa memperluas usaha perusahaan.

## E. Telaah Pustaka

Berikut ini penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti antara lain :

1. Penelitian oleh Luthfi Rifka Dewi Akbari (2022) mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kediri (IAIN) dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Konsep Khiyar Dan Pengaruhnya dalam Aktivitas Jual Beli (Studi Kasus Pada Toko Bahan Bangunan Bahagia, Desa Iser, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemasang)”.<sup>11</sup>

Tujuan peneliti tersebut untuk mengetahui bahwa praktik penerapan konsep khiyar di Toko Bangunan Bahagia disebabkan oleh banyaknya komplain dari pembeli terkait barang yang mengalami kerusakan atau kecacatan pada saat diterima oleh pembeli. Apabila ditinjau berdasarkan fiqh

---

<sup>11</sup> Luthfi Rifka Dewi Akbari, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Konsep Khiyar Dan Pengaruhnya Dalam Aktivitas Jual Beli” (*Skripsi*, : IAIN Kediri, 2022).

muamalah sudah sesuai dengan rukun dan syarat pada fiqh muamalah dan masuk kedalam muamalah al- madiyah yang berfokus kepada objek transaksi. Penerapan konsep khiyar di Toko Bangunan Bahagia ini sangat berdampak kepada omset dan tingkat penjualan yang semakin ramai karena banyaknya pembeli yang kembali membeli bahan bangunan di Toko Bangunan Bahagia. Sehingga yang sebelumnya tidak menerapkan konsep khiyar Toko Bangunan Bahagia mengalami penurunan omset, setelah diterapkannya konsep khiyar omset penjualan di Toko Bangunan Bahagia semakin menaik dan ramai pembeli.

Perbedaannya idalah objek penelitian, daerah penelitian dan landasan teorinya, serta penelitian menggunakan konsep *Khiyar* sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan sistem *Nyaur Gowo*. Persamaan sama-sama menggunakan metode kualitatif serta mendapatkan data sifatnya deskriptif dan transaksi jual beli yang ditinjau dari Fiqh Muamalah.

2. Penelitian oleh Alfi Faricha Istiqlalya (2021) mahasiwa Institut Agama Islam Negeri Kediri (IAIN) dengan judul “Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online Dengan Sistem Pre Order (Po) Ditinjau Dari Fiqh Muamalah”.<sup>12</sup>

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi jual beli Online sistem Pre Order di toko Online Bes.Tbrandid Di Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk yaitu Pembatalan sepihak oleh konsumen dalam sistem

---

<sup>12</sup> Alfi Faricha Istiqlalya, “Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online Dengan Sistem Pre Order (Po) Ditinjau Dari Fiqh Muamalah” (*Skripsi*, Kediri: Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2021).

Pre Order masih sering terjadi. Pembatalan secara sepihak yang dilakukan oleh konsumen sering dibatalkan melalui aplikasi pesan singkat seperti whatsapp. Selain itu pembatalan sepihak juga terjadi ketika barang tersebut sudah ready, konsumen tidak memberi kejelasan terkait pesannya dan hilang tanpa kabar walaupun sudah dihubungi oleh pelaku usaha. Adapun Latarbelakang atau alasan yang menjadi penyebab utama pembatalan secara sepihak oleh konsumen antara lain: jangka waktu *Pre Order* yang lama, barang yang dipesan tidak sesuai, kebutuhan ekonomi yang mendesak, tidak tepat janji. Faktor atau alasan-alasan tersebut merupakan indikator utama penyebab terjadinya pembatalan sepihak jual beli Online dengan sistem *Pre Order* yang mengakibatkan wanprestasi. Pada dasarnya pembatalan sepihak oleh konsumen dalam jual beli *Online* dengan sistem *Pre Order* ini bertentangan dengan fiqh muamalah, karena tidak sesuai prosedur dan tidak adanya keridhaan dari pihak penjual, namun terhadap kasus-kasus yang menempuh penyelesaian dengan cara perdamaian menjadikan pembatalan ini sah karena adanya keridhaan dari pihak yang berakad. Setelah terjadinya pembatalan sepihak oleh konsumen kemudian ditempuh jalan penyelesaian, baik melalui musyawarah atau mediasi, maka muncul akibat hukum yaitu pembatalan akad dan ganti rugi. Akibat dari penerimaan pembatalan sepihak tersebut ialah pembatalan akad dan ganti rugi.

Perbedaannya penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada sistem pemesanan yang digunakan dalam transaksi *online* sedangkan penelitiannya peneliti pemesanan menggunakan transaksi secara langsung

bertatap muka. Persamaannya penelitian tersebut dengan penelitian ini sama-sama membahas transaksi jual beli yang ditinjau dari fiqh muamalah sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus yakni untuk menyelidiki secara mendalam dengan lengkap secara terperinci.

3. Penelitian oleh Ana Mafiroh (2018) mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (IAIN) dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Online Dengan Sistem Rekening Bersama (Study Kasus Forum Jual Beli Online Ponorogo)”.<sup>13</sup>

Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa, akad yang dilakukan dalam praktek transaksi ini termasuk akad tertulis dan akad utusan perantara dimana postingan dan komen yang dilakukan oleh kedua belah pihak telah memenuhi unsur-unsur akad. Jadi, akad yang terjadi pada praktek jual beli di forum jual beli Ponorogo dapat dinyatakan sah dan diperbolehkan dalam praktek pembayaran fee Rekber di forum jual beli Ponorogo dapat dikatakan sesuai dengan ketentuan- ketentuan akad jual beli dan begitu pula dengan pengambilan fee ketika transaksi gagal karena sudah ada kesepakatan pembayaran di akhir transaksi jual beli oleh pihak terkait sehingga tidak perlu dipermasalahkan dan sudah menjadi adat kebiasaan bertransaksi menggunakan jasa Rekber dan dinyatakan halal dalam penyelesaian masalah jika terjadi wanprestasi maka tanggung jawab dibebankan kepada yang

---

<sup>13</sup> Ana Mafiroh, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Online Dengan Sistem Rekening Bersama” (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018).



melanggarnya, hal ini didasarkan pada azas keadilan agar tidak ada pihak yang dirugikan dan apabila apabila didasarkan pada hukum Islam tanggung jawab diatas sama dengan tanggung jawab yang sah.

Perbedaan terletak pada rumusan masalahnya, penelitian ini transaksinya online tidak melibatkan secara langsung antara penjual dan pembeli sedangkan karya ilmiah ini transaksinya secara langsung bertatap muka secara langsung. Persamaan pada transaksi jual beli yang ditinjau pada fiqh muamalah dan Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), Pendekatan yang digunakan peneliti disini adalah pendekatan kualitatif yaitu bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, motivasi dan lain-lain.

4. Penelitian oleh Maya Nur Anisa (2020) mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Surakarta (IAIN) dengan judul “Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Jual Beli Beras “. <sup>14</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik jual beli beras dengan sistem cegatan di Jambangan menurut fiqh muamalah, maka jual beli tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Akan tetapi jual beli cegatan termasuk dalam jual beli yang terlarang apabila terdapat penipuan yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak. Sehingga jual beli dengan sistem cegatan diperbolehkan dengan syarat penjual memiliki hak *khiyar*

---

<sup>14</sup> Maya Nur Anisa, “Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Jual Beli Beras” (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020).

(menentukan pilihan). Jual beli ini juga sah-sah saja dengan syarat penjual sudah mengetahui harga yang ada di pasar dan merasa rela atau ikhlas terhadap perselesihan harga tersebut.

Perbedaan pada penelitian ini praktik jual beli beras menggunakan sistem cegatan sedangkan pada karya Ilmiah penulis terfokus pada praktik jual beli dengan sistem *Nyaur Gowu*. Persamaan pada transaksi jual beli yang ditinjau dalam fiqh muamalah dan Informasi yang dikumpulkan berupa kata-kata penjelasan dari yang bersangkutan. Seperti fakta yang terjadi di masyarakat dengan memaparkan data yang didapat dari lapangan baik dari pengungkapan maupun langsung dari kejadian yang dilihat dilapangan saat terjadinya jual beli tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif atau data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.

5. Penelitian oleh Tristan Naufal Risqullah (2023) dengan judul “Tinjauan Undang – Undang Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Pembulatan Timbangan Pada Transaksi Jual Beli Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Ngareskidul Guyub Rukun “NGR” Desa Ngareskidul, Gedeg, Mojokerto)”.<sup>15</sup>

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pembulatan timbangan pada Bank Sampah Ngareskidul Guyub Rukun “NGR” tidak diperbolehkan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena transaksi yang ada pada bank sampah tersebut terdapat

---

<sup>15</sup> Tristan Naufal Risqullah, “Tinjauan Undang – Undang Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Pembulatan Timbangan Pada Transaksi Jual Beli Sampah” (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2023).

penyimpangan yaitu terkait Pasal 7 Huruf b mengenai kewajiban pelaku usaha. Selanjutnya penyimpangan pada Pasal 4 Huruf c terkait hak konsumen. Serta dalam Pasal 8 hingga Pasal 17 Angka 1 Huruf c mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Namun, jika ditinjau dari fiqh muamalah, praktik pembulatan timbangan pada bank sampah tersebut akad jual belinya sah karena sistem pembulatan yang dilakukan oleh bank sampah tersebut memiliki tujuan yang baik dan untuk kepentingan bersama. Kemudian terdapat istilah 'ulima ridhohu yang memiliki maksud dimaklumi kerelaannya atau dengan istilah lain dimana seseorang boleh menggunakan (memakai, memakan, meminum) harta orang lain apabila dia yakin bahwa si pemilik pasti rela. Ketika nasabah dari bank sampah tadi merasa rela atau ridho maka hal tersebut merupakan hal yang dimaklumi kerelaannya (diperbolehkan).

Perbedaan pada objek ini terdapat banyak praktik jual beli sampah melalui bank sampah. Namun, dalam praktiknya ditemui adanya praktik pembulatan timbangan pada beratnya sampah yang dijual sedangkan karya ilmiah penulis lebih terfokus dengan praktik jual beli dengan sistem *Nyaur Gowo* yang dimana pembeli mengambil barang terlebih dahulu lalu ketika barang tersebut sudah laku kembali lagi untuk membayar dan mengambil barang lagi. Persamaannya yakni sama-sama menggunakan fiqh muamalah dan tujuannya untuk mengamati sebuah objek tanpa ada manipulasi didalamnya serta hasil dari penelitian ini bukan didasarkan pada ukuran-ukuran kuantitatif melainkan didasarkan pada arti atau segi kualitas dari

sebuah objek yang diteliti. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk melakukan sesuatu di daerah tertentu dan waktu tertentu.